

BAB III

KETENTUAN BAGI HASIL SYIRKAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT BERINGHARJO CABANG BANDUNG

3.1. Gambaran Umum BMT Beringharjo Cabang Bandung

3.1.1 Sejarah BMT Beringharjo⁷⁵

Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo (BMT BDB) bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Beringharjo pada tanggal 1-5 September 1994.

Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya Forum Ekonomi Syariah (FES) dimana kedua Diklat tersebut diprakarsai oleh Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi BMT Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Diklat ketiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. Dari ketiga Diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompot Dhuafa Republika.

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH adalah dua orang peserta yang mengikuti ketiga Diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia di Bilangan Bantul, Yogyakarta. Selepas magang kedua orang aktivis ini mulai

⁷⁵Dokumentasi Profil BMT Beringharjo yang dilakukan di Kantor BMT Beringharjo cabang Bandung pada tanggal 29 September 2015.

melakukan survey pasar, lokasi, lobby-lobby, dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta.

Dengan keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan didukung oleh Dompot Dhuafa Republika, berjalan proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, akhirnya Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keduanya mulai membangun BMT dengan keikhlasan dan keterbatasan. Keduanya sadar bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT di hati masyarakat.

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin dikatakan serba darurat. Untuk keperluan administrasi kantor mereka harus meminjam mesin ketik seorang teman kos selama 1 (satu) tahun. Tidak hanya sekedar meminjam mesin ketik, meja dan kursi pun mereka pinjam dari ruangan takmir Masjid Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada bulan ketiga pendirian BMT mereka sempat kaget karena mereka mendapat honor sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka kalau akhirnya mereka mendapat honor, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala itu yaitu Bapak Prof.

DR. Ing. BJ. Habibie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum Koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan Dompot Dhuafa Republika terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Pada saat itu Dompot Dhuafa Republika menyertakan modalnya pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo.

Dukungan dana dari Dompot Dhuafa Republika membuat perkembangan BMT Beringharjo semakin baik. Pada tahun 2003 BMT Beringharjo memiliki kantor kedua yang terletak di jalan Kauman Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan aset per-Maret pada tahun 2003 yang mencapai 5,1 milyar rupiah. Dipilihnya brand mark Bina Dhuafa sebagai implementasi kegelisahan yang sangat tinggi para pendirinya untuk bisa bertindak nyata meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak dan para pemodal dengan jalan yang tidak benar. Sektor ekonomi kelas bawah ini sering dilupakan dan tidak digarap oleh BMT-BMT umum dan konvensional.

Kalaupun akhirnya dipegang oleh BMT-BMT umum yang ada, umumnya para pelaku pasar di sektor ekonomi lemah ini seringkali terbentur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BMT. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BMT tersebut ternyata lebih banyak merugikan masyarakat kelas bawah. Dengan diterapkannya bunga yang sangat tinggi tanpa mau peduli apakah usaha seseorang

berjalan atau tidak, tentu akan semakin memberatkan masyarakat dan itu ibarat “gali lubang tutup lubang”.

Oleh karena itu komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman rohani kepada segenap anggota ataupun mitra usaha sehingga diharapkan para pedagang kecil tersebut mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat.

BMT Beringharjo membuka cabang layanan di Kota Bandung mulai beroperasi pada tanggal 18 Maret 2009. Kantor BMT berlokasi di Jl. Kebon Jati No. 22 Kav. 16 Kota Bandung yang merupakan kawasan pusat kota. Lokasi tersebut sangat strategis karena berada dekat dengan kawasan pusat perbelanjaan Pasar Baru dan Stasiun Kereta Api Kota Bandung.

3.1.2 Visi dan Misi BMT Beringharjo

1. Visi

”BMT TERKEMUKA MITRA BISNIS BERBASIS SYARI’AH”

Visi Dicapai melalui :

- 1) SDM yang visioner, kompeten, dan profesional serta memiliki komitmen nilai-nilai syari’a.
- 2) Pertumbuhan dan perkembangan usaha yang *profitable*.
- 3) Penerapan Sistem Manajemen berbasis nilai (*value base management*) dan proses bisnis yang *accountable*.
- 4) Produk Syari’ah yang Inovatif.

2. Misi

- 1) Terus menghidupkan Lembaga Keuangan Syari'ah yang Sehat, Berkeadilan dan Menentramkan.
- 2) Memberi kemanfaatan yang berkelanjutan kepada MITRA USAHA.

3. Tujuan :

- 1) Tercapainya Sisa Hasil Usaha yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha.
- 2) Peningkatan Produktivitas Usaha yang Maksimal.
- 3) Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.

3.1.3 Struktur Organisasi BMT Bringharjo⁷⁶

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syari'ah, Pembina Manajemen, Manager, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. Adapun tugas dari masing-masing struktur diatas adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
2. Dewan Syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
3. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.

⁷⁶Dokumentasi Profil BMT Beringharjo dan wawancara dengan Bapak Salman Abdussalam SHI., SH. Selaku manajemen Marketing BMT Beringharjo Cabang Bandung yang dilakukan di Kantor BMT Beringharjo cabang Bandung pada tanggal 29 September 2015.

4. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
6. Kasir bertugas melayani mitra usaha.
7. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syari'ah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan mitra usaha berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir, dan pembukuan. Tetapi dalam kenyataannya, setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

- 1) Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.
- 2) Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT.
- 3) Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 4) Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

Begitu juga struktur organisasi yang ada di BMT Beringharjo cabang Kota Bandung tidak jauh berbeda dengan struktur BMT pada umumnya. Struktur Organisasi di BMT Beringharjo cabang Kota Bandung juga terdiri atas: Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syari'ah, Pembina

Manajemen, Manager, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. Dan dari struktur organisasi inilah maka dibuatlah manajemen personalia BMT Beringharjo.

Adapun personalia BMT Beringharjo cabang Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

Manajer : Tunggal Wijaya, S.Kom.

Marketing : M. Imron Syaifuddin, S.Ag,

M. Taufiq Setiawan, ST

Salman Abdussalam, SH., SHI.

Operasional BMT

Accounting & Administrasi PerBMTan : Desti Prasasty, S.PT

Teller dan Jasa Mitra : Titin Priantini, S.AB

Office Boy : Saiful Fathoni

Dalam meningkatkan sumber daya manusia, BMT Beringharjo selalu mengirimkan pendelegasian dalam setiap acara-acara seminar atau sejenisnya yang dapat membawa kemajuan pada BMT tersebut. Selain itu juga selalu mendelegasikan disetiap training yang dilakukan oleh BMT Beringharjo Pusat. Sehingga dengan diikutsertakannya dapat menambah profesionalitas karyawan yang ada di BMT Beringharjo cabang Kota Bandung.

3.1.4 Produk dan Jasa BMT Bringharjo

a. Produk Tabungan

1) Simpanan Wadi'ah Yad Dhamanah

Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan (ditarik) kapan saja si penyimpan menghendaki.

2) Simpanan Mudharabah Biasa

Adalah simpanan berdasarkan prinsip *mudharabah al mutlaqah*. Dengan prinsip ini, simpanan anda diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan memenuhi kaidah-kaidah syari'ah. Dengan prinsip ini, simpanan anda dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal sebesar Rp. 5.000,00.

3) Simpanan Mudharabah Berjangka

Adalah akad pemanfaatan uang oleh BMT atas ijin atau kehendak *shahibul maal* dengan kesanggupan BMT untuk memberi sebagian keuntungannya. Dalam simpanan ini, akad *mudharabah* menggunakan sistem *mudharabah al muqayyadah*. Artinya, dana simpanan pihak *shahibul maal* dapat digunakan ke dalam bentuk investasi usaha sesuai izin, inisiatif dan kehendak pihak *shahibul maal* sendiri. Adapun jangka waktu simpanan ini bervariasi : 3, 6 dan 12 bulan dengan nisbah untuk penyimpan sebesar 30 %, 35 % dan 40 % dengan setoran minimal Rp. 1000.000.

b. Produk Pembiayaan

Jenis pembiayaan produktif dan konsumtif, BMT Beringharjo menyediakan beberapa jenis pembiayaan antara lain:

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan (pembelian) dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. BMT bertindak sebagai penjual, sementara mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang diperoleh). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dari jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam lembaga BMT, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Contoh pembiayaan murabahah yaitu TV, motor, kulkas dan lain-lain dengan pembayaran angsuran atau jatuh tempo.

2) Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara

bersama-sama. Semua bentuk usaha baik yang melibatkan dua pihak antara BMT Beringharjo dengan mitra usaha atau ditambah pihak ketiga seperti investor dan pelaku usaha di sektor riil dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Akad syirkah di BMT Beringharjo secara aturan adalah membantu penambahan modal usaha, mitra usaha yang sedang berjalan minimal tiga bulan dengan sistem bagi hasil. Hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pengembalian dengan cara jatuh tempo atau dapat memilih angsuran harian, mingguan atau bulanan.

3.2. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung⁷⁷

Standar Operasional Produk (SOP) pembiayaan dengan akad musyarakah atau syirkah di BMT Beringharjo mengacu pada ketentuan Fatwa DSN. Ketentuan mengenai pelaksanaan *musyarakah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu :

1. Ketentuan mengenai kontrak (*Ijab Kabul*)

Ketentuan mengenai kontrak pembiayaan *musyarakah* adalah bahwa pernyataan kontrak dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan:

⁷⁷Dokumentasi Profil BMT Beringharjo dan wawancara dengan Bapak Salman Abdussalam SHI., SH. Selaku manajemen Marketing BMT Beringharjo Cabang Bandung yang dilakukan di Kantor BMT Beringharjo cabang Bandung pada tanggal 22 Oktober 2015.

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (Akad).
 - b. Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak pembiayaan *musyarakah* yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang cakap hukum, dengan memperhatikan:

- a. Kompeten dalam memberi atau menerima kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan serta melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis modal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas pembiayaan *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Ketentuan mengenai objek kontrak
- Ketentuan mengenai objek kontrak pembiayaan *musyarakah* berhubungan dengan ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.

a. Ketentuan mengenai modal dalam pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1) Modal yang diberikah dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau yang lainnya sama.modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, *property*. Apabila modal dalam bentuk asset maka harus dinilai terlebih dahulu dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjamkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan di antara para mitra.

3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan dapat disertakan jaminan.

b. Ketentuan mengenai kerja dalam pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi para mitra dalam pelaksanaan pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam pembiayaan *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja dijelaskan dalam kontrak (akad).

c. Ketentuan mengenai keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 - 2) Setiap keuntungan mitra dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentasi itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Ketentuan mengenai kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* adalah bahwa kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut besarnya dana masing-masing dalam modal.
4. Ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan dalam akad pembiayaan *musyarakah* adalah:
 - a. Biaya operasional di lembaga BMT pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Mitra usaha yang ingin mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Bringharjo Cabang Bandung akan mengisi form pembiayaan untuk diajukan ke BMT disertai dengan proposal mengenai data dan usaha mitra usaha dan segala persyaratan yang diberikan BMT. Semua data tersebut akan dianalisis oleh BMT, apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak.

Sebelum penentuan kelayakan pembiayaan, pihak BMT yaitu bagian pemasaran melakukan *On The Spot* (OTS) yaitu peninjauan ke lapangan tentang mitra usaha dan usahanya apakah sesuai atau tidak dengan yang tercantum dalam proposal. Jika di lapangan itu sesuai kebenarannya dengan yang ada di proposal maka ditindaklanjuti oleh pihak BMT untuk dianalisis kembali. Tapi jika antara yang di lapangan dengan yang di proposal tidak sesuai maka pihak BMT langsung memberi keputusan bahwa pembiayaan itu tidak layak dengan cara BMT mengirimkan surat pemberitahuan kepada mitra usaha bahwa pembiayaan yang diajukan tidak bisa ditindaklanjuti. Tapi keadaan seperti ini jarang terjadi pada BMT Bringharjo.

Untuk pengajuan pembiayaan yang disetujui, proses selanjutnya yaitu pembiayaan tersebut diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk diperiksa, dan jika Pimpinan Cabang setuju maka akan dicantumkan memo yang berisi persetujuan untuk diproses. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Cabang, dilihat terlebih dahulu nominal/jumlah pembiayaan tersebut, jika nominal pembiayaan tersebut kurang dari Rp 300.000.000.00 maka SK boleh dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang. Tetapi jika nominal pembiayaan tersebut Rp 300.000.000.00 s.d Rp 2000.000.000.00 maka SK harus dikeluarkan oleh Pimpinan Kantor Pusat yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, dan jika nominal pembiayaan tersebut di atas Rp 2000.000.000.00 maka pembiayaan tersebut diserahkan kepada Direksi melalui Komite Pembiayaan untuk dianalisis apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak.

Setelah Pimpinan Kantor Cabang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pembiayaan, maka proses selanjutnya yaitu membuat Surat Pemberitahuan

Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) oleh analis pembiayaan. SP4 itu berisi ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan *musyarakah* mengenai jenis akad, tujuan penggunaan, jumlah plafond pembiayaan, jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan biaya administrasi yang disertai dengan materai. Jika mitra usaha setuju dengan syarat-syarat yang tercantum dalam SP4 dan sanggup untuk memenuhi segala ketentuan dalam pembiayaan tersebut, maka selanjutnya analis pembiayaan membuat akad pembiayaan *musyarakah* yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan pembiayaan *musyarakah*.

Semua berkas yang telah dibuat oleh analis pembiayaan yaitu SP4, akad pembiayaan, data mitra usaha dalam proposal, dan slip biaya administrasi diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk mengadakan pertemuan dengan mitra usaha dalam penanda tangan akad pembiayaan tersebut. setelah itu dilakukan pencairan dana pembiayaan. Dalam realisasi pembiayaan dalam usaha, pihak BMT akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap usaha yang dijalankan oleh mitra usaha, apakah usaha tersebut jalan dengan lancar atau tidak. hal itu dapat diketahui juga dari lancarnya mitra usaha dalam melakukan pelunasan pembiayaan setiap bulannya kepada BMT. Jika mitra usaha dalam jangka waktu yang telah disepakati tidak mampu melunasi pembiayaan *musyarakah* maka mitra usaha dapat melakukan perpanjangan pembiayaan dengan dibebani biaya perpanjangan pembiayaan.

Dalam perjalanan mitra usaha melakukan pelunasan pembiayaan setiap bulan ke BMT, tidak terlepas dari peran bagian pemasaran dan analis pembiayaan dalam menagih pelunasan dari mitra usaha setiap bulannya jika mitra usaha melebihi batas waktu di akhir bulan. Tidak sedikit mitra usaha pembiayaan di

BMT Bringharjo yang melakukan pelunasan telat atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan juga di BMT Bringharjo tidak adanya denda. Jika mitra usaha telat dalam melakukan pelunasan. Sehingga hal ini membuat pihak BMT harus datang sendiri kepada mitra usaha untuk melakukan penagihan. Hal ini juga didukung oleh karyawan BMT yang memiliki semangat dan disiplin yang tinggi dalam kinerjanya, sehingga sangat berpengaruh dalam perkembangan BMT Bringharjo.

3.3. Mekanisme Bagi Hasil Usaha dalam Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung⁷⁸

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan dan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* yang digunakan pada BMT Bringharjo Cabang Bandung, yaitu :

- 1) Modal dalam *musyarakah* adalah modal yang berasal dari dua pihak yaitu mitra usaha dan BMT. Masing-masing pihak saling memberikan kontribusi modalnya masing-masing.
- 2) Sebelum menyepakati pemberian modal *musyarakah*, masing-masing pihak menyepakati terlebih dahulu besarnya modal yang akan diberikan masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, atau 30:70. Penentuan besarnya modal ini ditentukan terlebih dahulu oleh mitra usaha yang mengajukan permohonan besarnya modal. Setelah itu, BMT akan menganalisis besar modal yang diajukan oleh mitra usaha apakah layak atau tidak. Layak atau tidaknya

⁷⁸Dokumentasi Profil BMT Beringharjo dan wawancara dengan Bapak Salman Abdussalam SHI., SH. Selaku manajemen Marketing BMT Beringharjo Cabang Bandung yang dilakukan di Kantor BMT Beringharjo cabang Bandung pada tanggal 29 September 2015.

pembiayaan itu tergantung dari kemampuan mitra usaha dalam mengembalikan modalnya ke BMT, yaitu dari perkiraan pendapatan usaha yang akan dijalankan. Jika pembiayaan itu layak maka BMT akan memberikan modal pembiayaan itu sesuai dengan presentase yang telah disepakati di awal. Sejak awal, penentuan besarnya modal ini harus benar karena besarnya modal di awal akan menentukan pada besarnya keuntungan yang akan didapatkan masing-masing pihak di akhir perjanjian. Besarnya modal masing-masing pihak tertuang dengan jelas dalam akad.

- 3) Modal dari para pihak boleh berupa uang atau barang. Selama ini, modal yang berasal dari BMT adalah berupa uang dan modal dari mitra usaha berupa barang seperti mesin, tanah atau bangunan dan sebagainya, dan barang-barang tersebut disetarakan terlebih dahulu nilainya dengan nilai uang. Mengenai modal yang dimiliki oleh mitra usaha BMT akan melihat dan mengontrol kondisi barang-barang tersebut.
- 4) Di awal akad ditentukan terlebih dahulu mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu pengembalian modal, dan besarnya biaya-biaya yang harus dibayar mitra usaha seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya materai. Besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan besarnya kontribusi modal masing-masing, atau para pihak boleh mengajukan besarnya nisbah bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan antar pihak. Jangka waktu pengembalian modal mitra usaha kepada BMT satu (1) atau tiga (3) tahun. Jika sampai satu (1) atau tiga (3) tahun mitra usaha belum bisa mengembalikan modal pada BMT maka mitra usaha bisa mengajukan perpanjangan pengembalian pembiayaan. BMT akan memberikan perpanjangan pengembalian kepada mitra usaha

sampai tujuh (7) kali, jika sampai tujuh (7) kali perpanjangan mitra usaha belum bisa mengembalikan maka sebagai jalan akhir BMT akan menggunakan jaminan sebagai alat pembayaran dengan terlebih dahulu BMT menginformasikan dan meminta persetujuan dari mitra usaha.

- 5) Modal pembiayaan *musyarakah* merupakan modal bersama, sehingga modal tersebut harus dijaga oleh kedua pihak. Para pihak memiliki hak dan kewajiban terhadap modal tersebut. Para pihak tidak boleh menggunakan modal tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali untuk kebutuhan usaha, dan para pihak boleh menggunakan modal tersebut untuk kepentingan yang sangat mendesak dengan syarat ada izin dari pihak yang lain. Dengan demikian, dalam pembiayaan *musyarakah* mengenai modal terdapat adanya transparansi dari mitra usaha ataupun dari BMT.
- 6) BMT Bringharjo Cabang Bandung selama ini selalu selektif terhadap mitra usaha yang mengajukan pembiayaan. Misalnya usaha yang dijalankan apakah halal atau tidak. Pembiayaan *musyarakah* hanya diperuntukkan untuk usaha-usaha yang halal dan produktif yaitu usaha-usaha yang terbebas dari penipuan, eksploitasi, atau merugikan orang lain, dan usaha tersebut merupakan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan manfaat kepada para pihak.
- 7) Mitra usaha boleh melakukan pembayaran pembiayaan secara berangsur setiap bulan atau sekaligus di akhir jatuh tempo. Tapi selama ini untuk memudahkan mitra usaha melakukan pembayaran, jika mitra usaha tidak datang sendiri ke BMT maka BMT selalu datang ke tempat mitra usaha untuk melakukan penagihan.

- 8) Jika usaha yang dijalankan mitra usaha mengalami kerugian maka BMT akan menganalisis penyebab kerugian itu. Jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian mitra usaha maka kerugian ditanggung oleh mitra usaha tetapi jika kerugian itu disebabkan faktor lain di luar kekuasaan mitra usaha maka BMT akan memberikan keringanan kepada mitra usaha.

